



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 345 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA
GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA RINTISAN
DESA/KALURAHAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memberikan hibah barang berupa Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan kepada Rintisan Desa/Kalurahan Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran penerimaan hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Berupa Gamelan Pelog Slendro Jenis Kuningan Kepada Rintisan Desa/Kalurahan Budaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG BERUPA GAMELAN PELOG SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA RINTISAN DESA/KALURAHAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Berupa Gamelan Pelog Slendro Jenis Kuningan Kepada Rintisan Desa/Kalurahan Budaya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabuadayan*) Kabupaten Bantul;
4. Lurah Mangunan Kapanewon Dlingo;
5. Lurah Karangtengah Kapanewon Imogiri;
6. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 345 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BARANG BERUPA GAMELAN PELOG
SLENDRO JENIS KUNINGAN KEPADA RINTISAN
DESA/KALURAHAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN
2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kalurahan Mangunan	Mangunan, Dlingo, Bantul	Nanang Hendriyanto, S.Sn	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.700.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
2.	Kalurahan Karangtengah	Karangtengah, Imogiri, Bantul	Aris Maryanto	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.700.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kalurahan Wijirejo	Wijirejo, Pandak, Bantul	Drs. H. Edy Riyanto	Gamelan Pelog Slendro jenis Kuningan	1 set	299.700.000,00	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH